



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1068 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Bina Bangsa**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 41 Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan TK Islam Al Haidir, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 40 Kecamatan Bekasi Utara.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Bina Bangsa Nomor 03/YPBB/BKS/2006 tanggal 29 Mei 2006.
- Menimbang : a. Bahwa Taman Kanak Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Bina Bangsa**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 41 Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan TK Islam Al Haidir, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 40 Kecamatan Bekasi Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) ;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep. 83-Hopem/2001 tentang Pendeklegasian Wewenang, Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada pemerintahan ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Lurah Kaliabang Tengah Nomor 05/460 KLKT/III/2006 tanggal 21 Maret 2006 ;
- 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421.1/02 Kc BU/IV/2006 tanggal 07 April 2006 ;
- 3. Rekomendasi izin operasional pendidikan dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Utara Nomor 421/432 – UPTD TK/SD/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 ;
- 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 23 Juni 2006.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Bina Bangsa**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 41 Kecamatan Bekasi Utara, untuk menyelenggarakan **TK Islam Al Haidir**, di Kelurahan Kaliabang Tengah RT 01 / 04 No. 40 Kecamatan Bekasi Utara.

Kedua

- : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Ketiga

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Keempat

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada Tanggal : 28 Juli 2006

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI**

Drs. IL ASMARI
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904



Tembusan Yth :

1. Walikota Bekasi
2. Camat Kecamatan Bekasi Utara
3. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Utara



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

HER REGISTRASI PENYELENGGARAAN TK SWASTA

Nomor : 421.1/11072 -Disdik.Pem.PAUDDIKMAS

Memperhatikan surat dari TK ISLAM AL - HAIDIR Nomor : 08/TKLAL-H/X/2020 Tanggal 17 November 2020 Tentang Permohonan Perpanjangan Ijin penyelenggaraan TK bahwa :

Nama Taman Kanak-Kanak	:	TK ISLAM AL - HAIDIR
NPSN	:	69802422
Alamat	:	Kaliabang Tengah Rt.001 Rw.004 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
Nama Kepala Sekolah	:	Hj. Khosilawati, S.Pd.I
Nomor Izin Operasional	:	421/1868-Dik I
Tanggal	:	28 Juli 2008
Nama Yayasan	:	Yayasan Ridho Al Haidir
Alamat Yayasan	:	Kaliabang Tengah Rt.001 Rw.004 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi
No Akte Notaris /Tanggal	:	No. 14 Tanggal 19 Februari 2016
No SK Kemenkumham/Tanggal	:	AHU-0008933.AH.01.04.Tahun 2016 Tanggal 16 Februari 2016

Berdasarkan hasil evaluasi, Administrasi dan laporan yang diterima, kami memberikan **HER REGISTRASI** kepada TK ISLAM AL - HAIDIR, berlaku selama 2 (Dua) tahun Terhitung Mulai Tanggal 18 Desember 2020 s/d 18 Desember 2022.

Demikian Her Registrasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 Desember 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI

Dr. H. INAKATELAH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660402 198803 1 011